



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2022/PA Kdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin sebagai berikut:

N a m a : XXX
Tgl. Lahir/ umur : Kendal, 22 Januari 1955 (67 Tahun)
NIK : 3324102201550001

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SD
Tempat kediaman : Dusun Sureman, RT. 005 RW. 002, Desa
di Margomulyo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten
Kendal. Selanjutnya, disebut sebagai *Pemohon I*;

N a m a : XXX
Tgl. Lahir/ umur : Kendal, 11 Maret 1948 (74 Tahun)
NIK : 3324105103480001

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : Tidak Sekolah
Tempat kediaman : Dusun Sureman, RT. 005 RW. 002, Desa
di Margomulyo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten
Kendal. Selanjutnya, disebut sebagai *Pemohon II*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan *Pemohon I* dan *Pemohon II (Para Pemohon)*, anak *Para Pemohon*, calon suami anak *Para Pemohon*, dan orang tua calon suami anak *Para Pemohon* di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa *Para Pemohon* dalam surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 53/Pdt.P/2022/PA Kdl. tanggal 10 Februari 2022 telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

N a m a	:	XXX
Tgl. Lahir/ umur	:	Kendal, 28 Juni 2003 (18 tahun 8 bulan)
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Belum Bekerja
Pendidikan	:	SLTP
Tempat kediaman di	:	Dusun Sureman RT. 005 RW. 002 Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal;

Dengan calon suaminya :

N a m a	:	XXX
Tgl. Lahir/umur	:	Kendal, 29 Agustus 1992 (29 tahun 7 bulan)
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
Pendidikan	:	SLTP
Tempat kediaman di	:	Kp. Mugas RT. 002 RW. 009 Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Perempuan Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal;
3. Bahwa Para Pemohon tidak mengetahui dan murni karena ketidak tahuanya yang ternyata undang undanganya yang dulunya umur 16 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang menjadi 19 tahun untuk Dispensasi nikah, dan keduanya sudah merencanakan ijab qobul pada tanggal 06 Maret 2022, sehingga para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan pada tanggal 05 Februari 2022 dan kedua calon suami isteri telah lama kenal dan saling mencintai;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus *perawan*, dan telah *akil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT. Putra Wijaya Kusuma dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan Keluarga orang tua calon suami Termohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon bernama XXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XXX
3. diwilayah hukum KUA Pegandon Kabupaten Kendal;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa *Para Pemohon* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan *Para Pemohon* yang isinya tetap dipertahankan oleh *Para Pemohon*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Para Pemohon* telah menghadirkan anak *Para Pemohon* yang bernama **XXX**, calon suami anak *Para Pemohon* yang bernama **XXX**, dan orang tua calon suami anak *Para Pemohon*. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada *Para Pemohon*, anak *Para Pemohon*, calon suami anak *Para Pemohon*, dan orang tua calon suami anak *Para Pemohon* tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak *Para Pemohon*, keberlanjutan anak *Para Pemohon* dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak *Para Pemohon*, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak *Para Pemohon*, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anak *Para Pemohon*, dan anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya, dan calon suami anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak *Para Pemohon*, serta orang tua calon suami anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak *Para Pemohon*;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian anak *Para Pemohon* yang bernama **XXX**, menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa anak *Para Pemohon* ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXX** karena anak *Para Pemohon* sudah siap menjadi istri yang baik, dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;

-----Bahwa anak *Para Pemohon* dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian calon suami anak *Para Pemohon* yang bernama **XXX** menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa calon suami anak *Para Pemohon* yang bernama **XXX** sudah siap untuk menikah dengan anak *Para Pemohon* meskipun anak *Para Pemohon* belum mencapai umur 19 tahun;

-----Bahwa calon suami anak *Para Pemohon* sudah siap menjadi suami yang baik, dan menjadi kepala keluarga yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa calon suami anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian orang tua calon suami anak *Para Pemohon* menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa orang tua calon suami anak *Para Pemohon* ingin menikahkan anaknya yang bernama **XXX** dengan anak *Para Pemohon* meskipun anak *Para Pemohon* belum mencapai umur 19 tahun;

----Bahwa calon suami anak *Para Pemohon* sudah siap menjadi suami yang baik, dan siap menjadi kepala keluarga yang baik;

-Bahwa calon suami anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa *Para Pemohon* telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *Pemohon I* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *Pemohon II* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak *Para Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak *Para Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 5);
6. Fotokopi Ijazah terakhir anak *Para Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon suami anak *Para Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak *Para Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal-hwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *Para Pemohon* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pokok permohonan *Para Pemohon* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, *Para Pemohon* telah menghadirkan anak *Para Pemohon*, calon suami anak *Para Pemohon*, dan orang tua calon suami anak *Para Pemohon*. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada *Para Pemohon*, anak *Para Pemohon*, calon suami anak *Para Pemohon*, dan orang tua calon suami anak *Para Pemohon* tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak *Para Pemohon*, keberlanjutan anak *Para Pemohon* dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak *Para Pemohon*, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak *Para Pemohon*, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anak *Para Pemohon*, dan anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya, dan calon suami anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak *Para Pemohon*, serta orang tua calon suami anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak *Para Pemohon*. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa penasihat yang telah dilakukan oleh Hakim kepada *Para Pemohon*, anak *Para Pemohon*, calon suami anak *Para Pemohon* dan orang tua calon suami anak *Para Pemohon* tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengarkan keterangan anak *Para Pemohon*, keterangan calon suami anak *Para Pemohon*, serta keterangan orang tua calon suami anak *Para Pemohon* sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Selain itu, anak *Para Pemohon* dengan calon suami anak *Para Pemohon* tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan maka Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi ketentuan Pasal 13 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, dan anak *Para Pemohon* dengan calon suami dari anak *Para Pemohon* tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 1 dan P. 2 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 1 dan P. 2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 1 dan P. 2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Pemohon I* dan *Pemohon II (Para Pemohon)* adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 3 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 3 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa **XXX** adalah anak kandung dari *Para Pemohon* dan anggota keluarga dari *Para Pemohon*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 4 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 4 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak *Para Pemohon* adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 5 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 5 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa **XXX** adalah lahir pada tanggal 28 Juni 2003 dari seorang ayah yang bernama **XXX** dan ibu yang bernama **XXX**;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 6 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 6 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa **XXX** adalah lulus SMP;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 7 yang merupakan akta otentik maka P. 7 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 7 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa **XXX** adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 8 yang merupakan akta otentik maka P. 8 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 8 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa **XXX** adalah lahir pada tanggal 29 Agustus 1992 dari seorang ayah yang bernama Saerozi dan ibu yang bernama Supiatun;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan *Para Pemohon*, keterangan *Para Pemohon*, keterangan anak *Para Pemohon*, keterangan calon suami anak *Para Pemohon*, dan janji calon suami anak *Para Pemohon* kepada anak *Para Pemohon*, keterangan orang tua calon suami anak *Para Pemohon* tersebut di atas, serta keterbuktian tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari kemadharatan dan pelanggaran hukum syar'i serta untuk memelihara norma-norma agama dan kesusilaan di masyarakat bagi anak *Para Pemohon* dengan calon suami dari anak *Para Pemohon*, permohonan *Para Pemohon* tersebut patut dikabulkan karena permohonan *Para Pemohon* tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil syar'i, yakni Qawaidul Fiqhiyah bahwa *beberapa kemaslahatan (kebaikan atau kemanfaatan) jika terjadi berbenturan (berhadapan), kemaslahatan (kebaikan atau kemanfaatan) yang lebih tinggi (yang lebih besar) harus didahulukan (diutamakan)* sebagaimana disebutkan di dalam Kitab Al-Qawaid wal- Ushul al-Jami'ah wal-Furuq wat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taqasim al-Badi'ah a-Nafi'ah, halaman 78 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا تراحت المصالح قدم الاعلى منها

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadapan), kemaslahatan yang lebih tinggi (yang lebih besar) didahulukan (diutamakan)".

Demikian juga, disebutkan dalam Kitab Syarah Mandhumah al-Qawaid al-Fiqhiyah, halaman 45 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

فإذا تراحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadapan), didahulukan (diutamakan) kemaslahatan yang lebih tinggi (lebih besar)".

Demikian pula, disebutkan dalam Kitab Mulakhas Mandhumah Fiqhiyah yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا تعا رضى المصالح قدم الاعلى

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadapan), kemaslahatan yang lebih tinggi (lebih besar) didahulukan (diutamakan)".

Menimbang bahwa mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Para Pemohon* tersebut adalah lebih tinggi dan lebih banyak serta lebih besar kemaslahatannya (kebaikannya dan kemanfaatannya) daripada tidak mengabulkan dispensasi kawin tersebut karena dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Para Pemohon* tersebut, berarti anak *para Pemohon* yang dimintakan dispensasi kawin tersebut bisa menikah secara sah sehingga anak *Para Pemohon* tersebut terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh hukum syar'i (hukum Islam) sebab pernikahan adalah dapat lebih menundukkan pandangan dari perbuatan terlarang dan dapat lebih menjaga kemaluan dari perbuatan keji, dan pula *Para Pemohon* benar-benar dapat menjaga dengan baik amanah berupa anak yang diberikan oleh Allah S.W.T. kepada *Para Pemohon*. Sedangkan, jika tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Para Pemohon* tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti anak para *Pemohon* tersebut hanya bisa menikah setelah berumur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas maka permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Para Pemohon* dikabulkan yang bunyi amarnya secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya biaya perkara ini dibebankan kepada *Para Pemohon*;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan *Para Pemohon*;
2. Memberi dispensasi kepada anak *Para Pemohon* yang bernama **XXX** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXX**;
3. Membebankan kepada *Para Pemohon* untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah dan penetapan ini diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **M.Y.A. AZGAN WAKANO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh *Para Pemohon*.

HAKIM TUNGGAL

Dr. RADI YUSUF, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

M.Y.A. AZGAN WAKANO, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	=	Rp	30.000,00
- Proses	=	Rp	75.000,00
- Panggilan sidang	=	Rp	200.000,00
- PNBP	=	Rp	20.000,00
- Redaksi	=	Rp	10.000,00
- Meterai	=	Rp	10.000,00 +
Jumlah	=	Rp	345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).